

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan secara gamblang, yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan membentuk 12 (dua belas) kantor penghubung di daerah tertentu dalam mempermudah masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang membelakangi integritas hakim meski hal itu dapat dikatakan belum ideal dalam melakukan pengawasan karena pendirian kantor penghubung tidak merata dan belum mencapai ideal, memberikan diklat KEPPH bagi para hakim sebagai upaya optimalisasi dalam melakukan pengawasan KEPPH di dalam peradilan, membuat kanal pelaporan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat di mana pun dan kapan pun, dan menyediakan layanan konsultasi perihal pelaporan KEPPH yang disesuaikan dengan kewenangan KY. Ada pun pemantauan yang dilakukan oleh KY RI berupa pemantauan yang mendatangi secara langsung ke pengadilan dan melihat proses jalannya persidangan secara terus-menerus dengan dasar laporan masyarakat mengenai kerentanan pelanggaran KEPPH.
2. Upaya optimalisasi kantor penghubung setiap tahun mengalami perkembangan yang lebih baik, di mana setiap kantor penghubung memberikan pelayanan terhadap para pihak pelapor dengan menerima laporan, memberikan konsultasi, dan melakukan pemantauan persidangan secara langsung atas perintah dari KY RI. Pemantauan yang dilakukan oleh kantor penghubung tersebut yang hingga hari ini masih mengalami kendala ketidaksesuaian antara waktu tugas yang

diberikan oleh KY RI dengan jadwal persidangan yang akan digelar dikarenakan proses administrasi memakan waktu lama yang menghambat pemantauan itu tepat dengan jadwal persidangan.

3. Pengawasan integritas hakim dalam pandangan fiqh siyasah yang dilakukan oleh KY berjalan sebagai mana hukum Islam dengan mempertimbangkan dampak kemaslahatan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam berperkara serta menuju lembaga peradilan yang bersih dan nilai-nilai integritas atau moral hakim terjaga sebagaimana kewenangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Perlunya pendirian KY yang merata secara ideal agar keadilan dapat ditegakkan sebagaimana yang dipaparkan oleh syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian yang mengungkapkan data dari laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH, KY perlu mendirikan kantor penghubung secara ideal masing-masing di setiap provinsi dengan ditunjang fasilitas dan kapasitas dalam melakukan tugasnya agar pelaksanaan pengawasan dan pemantaun oleh KY dapat berjalan optimal dengan tidak memakan waktu, biaya, dan tenaga bagi masyarakat yang ingin melaporkan terkait dugaan pelanggaran KEPPH dan perlunya ada perbaikan proses administrasi agar dilakukan secara efisien supaya bisa dilakukannya pemantaun persidangan secara tepat waktu hingga tidak ada kekeliruan jadwal.